

RSUD DATU SANGGUL KABUPATEN TAPIN

## **BAB VI**

---

# **KONTRAK PENGADAAN**

2

### A. PENANDATANGANAN KONTRAK/PERJANJIAN

1. Kontrak/Perjanjian ditandatangani oleh PPK dengan Penyedia Barang/Jasa
2. Kontrak/Perjanjian dibuat Pejabat Teknis apabila nilainya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pengadaan yang dibuat dengan menerbitkan Surat Pesanan tidak harus menggunakan kontrak, apabila dipandang perlu dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, keamanan pekerjaan, dan alasan lain yang dianggap penting dapat dibuat kontrak.
4. PPK menyiapkan dokumen kontrak yang merupakan perikatan antara rumah sakit dengan penyedia barang/jasa yang berisikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kontrak disiapkan oleh PPK/PTK setelah ada penetapan pemenang penyedia barang/jasa. PPK/PTK menandatangani kontrak/perjanjian dengan ketentuan:
  - a. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah anggaran rumah sakit disahkan;
  - b. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat empat belas hari (14) hari setelah diterbitkan SPPBJ;
  - c. Sebelum kontrak ditandatangani pemenang pengadaan barang/jasa harus telah menyerahkan surat jaminan dari bank umum/lembaga keuangan sebesar **5%** dari nilai kontrak. Pengadaan di bawah nilai **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** tidak memerlukan surat jaminan pelaksanaan;
  - d. Jasa konsultansi dapat diberikan uang muka maksimal sebesar 20% dari nilai kontrak dengan memberikan surat jaminan uang muka minimal sebesar nilai uang muka yang diterima;
  - e. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir.



5. Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pemimpin BLUD harus:
  - a. Membatalkan SPPBJ;
  - b. Mengenaikan sanksi kepada penyedia barang dan/jasa yang bersangkutan dilarang mengikuti pengadaan barang dan/jasa di lingkungan RSUD Datu Sanggul Rantau selama dua tahun.
  
6. PPK mengevaluasi konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
  
7. PPK menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak didalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Surat perjanjian;
  - b. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;
  - c. Amandemen kontrak;
  - d. Ketentuan khusus kontrak;
  - e. Ketentuan umum kontrak;
  - f. Spesifikasi khusus;
  - g. Spesifikasi umum;
  - h. Gambar-gambar;
  - i. Dokumen lain seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan/Jasa.
  
8. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan, yaitu:
  - a. Sekurang-kurangnya dua kontrak asli, kontrak asli pertama untuk rumah sakit dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang dan/jasa, dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang dan/jasa dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK/PTK;
  - b. Rangkap kontrak lainnya ditandatangani tanpa dibubuhi materai.



## B. MATERI KONTRAK

Dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat klausul sebagai berikut:

**a.** Kalimat pembuka kontrak berisi:

- a.1. judul kontrak
- a.2. nomor kontrak
- a.3. tanggal kontrak
- a.4. kalimat pembuka
- a.5. penandatanganan kontrak dan
- a.6. pihak-pihak dalam kontrak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa.

**b.** Isi kontrak, meliputi:

- b.1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, jenis, dan jumlahnya.
- b.2. Hak dan kewajiban para pihak terkait perjanjian.
- b.3. Nilai kontrak tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayaran.
- b.4. Cara dan tenggang waktu pembayaran serta mata uang yang digunakan.
- b.5. Uang Muka yang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - b.5.1. Uang muka dapat diberikan maksimal 20% dari nilai total kontrak.
  - b.5.2. Pembayaran uang muka dilakukan setelah penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak dan menyerahkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan Bank/asuransi. Nilai surat jaminan sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
  - b.5.3. Uang muka sepenuhnya dipergunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa.
  - b.5.4. Jenis pekerjaan yang dapat diberikan uang muka adalah pengadaan barang dan/jasa yang memerlukan pendanaan awal untuk pelaksanaan pekerjaannya.
  - b.5.5. Ketentuan tentang pemberian uang muka harus dinyatakan dalam dokumen pengadaan barang/jasa.



- b.5.6. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci sesuai dengan dokumen pengadaan barang/jasa.
- b.5.7. Tempat dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, meliputi:
  - b.5.7.1. Pernyataan mulai efektifnya pekerjaan,
  - b.5.7.2. Jadwal waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan
  - b.5.7.3. Syarat penyerahan beserta masa pemeliharaan minimal enam bulan untuk bangunan permanen, dan tiga bulan untuk bangunan semi permanen.
- b.6. Jaminan, terdiri dari:
  - b.6.1. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan wajib diserahkan sebelum kontrak ditandatangani.
  - b.6.2. Jaminan pemeliharaan untuk masa pemeliharaan mengenai besarnya jaminan, bentuk, dan jangka waktu penyerahan serta pengembalian jaminan disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan barang/jasa. Setelah masa jaminan pemeliharaan berakhir, PPK/PTK mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa.
- b.7. Sanksi, yaitu berupa denda yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya, sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap harinya, maksimal 5% dari nilai kontrak.
- b.8. Ketentuan pemutusan kontrak.
- b.9. Ketentuan perpajakan.
- b.10. Pengawasan pekerjaan.
- b.11. Ketentuan mengenai keadaan kahar (force majeure), yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
- b.12. Amandemen kontrak, yaitu ketentuan mengenai perubahan kontrak/pekerjaan tambah kurang.
- b.13. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
- b.14. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal apabila terjadi kegagalan pelaksanaan pekerjaan.



- b.15. Penyelesaian perselisihan, menjelaskan mengenai pengadilan atau badan arbitase mana yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam kontrak.
- b.16. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa.
- b.17. Penutup, merupakan bagian kontrak yang memuat pernyataan bahwa pihak-pihak dalam kontrak telah menyetujui melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan kontrak.

## 2. JENIS-JENIS KONTRAK

### A. KONTRAK LUMPSUM

1. Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang dan/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang dan/jasa.
2. Kontrak lumpsum lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang dan/jasa dengan unsur jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.

### B. KONTRAK HARGA SATUAN

1. Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas



volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

2. Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

#### **C. KONTRAK GABUNGAN LUMPSSUM DAN HARGA SATUAN**

Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan adalah gabungan dari kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

#### **D. KONTRAK PAYUNG**

Kontrak Payung merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

#### **E. KONTRAK BERDASARKAN WAKTU PENUGASAN**


Kontrak berdasarkan waktu penugasan adalah kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan ruang lingkup belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

#### **F. KONTRAK TAHUN TUNGGAL**

Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa satu tahun anggaran.

#### **G. KONTRAK TAHUN JAMAK**

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran lebih dari satu tahun anggaran.



### 3. AMANDEMEN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Amendemen kontrak dapat dilakukan sesuai kesepakatan PTK/PPK dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan kondisi dilapangan yang tidak dapat dihindari.
2. Amendemen dapat berupa menambah, mengurangi atau mengalihkan/mengganti satu pekerjaan tertentu pada pekerjaan yang lain. Perubahan pekerjaan mencakup volume/kuantitas, kualitas, spesifikasi lainnya yang disepakati.
3. Amendemen dilakukan pada saat masa pelaksanaan kontrak awal
4. Amendemen dapat merubah nilai kontrak sebelumnya.
5. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak, mencakup antara lain :
  - a. Timbulnya perang;
  - b. Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak;
  - c. Keributan, kekacauan dan huru-hara yang menimbulkan dampak luar biasa;
  - d. Bencana alam.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PTK/PPK wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan dalam laporan terakhir yang disetujui oleh kedua belah pihak.

6. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.





7. PTK/PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
8. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan isi kontrak, berupa:
  - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik rumah sakit;
  - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
  - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada rumah sakit;
  - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
9. Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Kontrak dibatalkan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan, pemalsuan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan kontrak.
11. Bila terjadi perselisihan antara PTK/PPK dengan penyedia barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase atau melalui pengadilan.

